



PUTUSAN

Nomor343/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwal

1. Nama lengkap : **Ferison Bulialias Papa Topan;**
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwall

1. Nama lengkap : **Jemi Yunus Poilialias Papa Alya;**
2. Tempat lahir : Tomata;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Desa Olumokunde Kec. Pamona Timur Kab. Poso
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwadipersidangan didampingi oleh Y.A. Chandra K. Sinauru, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 343/Pid.B/2019/PN Psotanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2019/PN Psotanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ZHON BULI Alias PAPA TOPAN dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI Alias PAPA ALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa FERISON BULLI Alias PAPA TOPAN DAN Terdakwa JEMI YUNUS POILI Alias PAPA ALYA masing-masing dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM.
 - b. 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya.
 - c. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK B), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI.
 - d. 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA.
- f. 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya.
- g. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RUSDI LATEKA Alias KETU Alias UDI.

4. Menetapkan agarTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwadandan atau Penasihat Hukum Para Terdakwayang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JEMI YUNUS POLI dan Terdakwa FERISON BULLI bersama dengan saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Saksi YUSFINTER TEDENGI, Saksi LUKAS MANGIN dan Saksi ISAI LATEKA (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2019bertempat di Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita Saksi YUSFINTER TEDENGIY bersama Saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Terdakwa FERISON BULLI dan Terdakwa JEMI PUILI mengendarai mobil hilux warna hijau tua metalik dan mobil mega carry warna hitam yang membawa muatan buah sawit, setelah membongkar muatan sawit tersebut di lokasi off deling delta PT Sawit Jaya Abadi dan hendak keluar dari lokasi tersebutSaksi YUSFINTER TEDENGI menyampaikan kepada Saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Terdakwa JEMI POILI dan Terdakwa FERISON BULLI untuk mengambil pupuk NPK milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di Off deling delta lokasi perkebunan sawit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



milik PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan pupuk tersebut sudah aman di ambil sebab Saksi ISAI LATEKA yang atur. Kemudian Saksi YUSFINTER TEDENGY menghubungi Saksi LUKAS MANGIN melalui handphone dengan berkata "dimana ngana taruh itu pupuk titiknya", dan di jawab oleh Saksi LUKAS MANGIN "ada di pinggir jalan di blok enam belas, kalau mau ambil melalui jembatan besar, setelah jembatan belok kiri, lalu belok kanan lurus melewati dua blok, lalu belok kanan lagi arah ke perumahan, tidak jauh dari belokan itu pupuk tersimpan di sebelah kanan", mendengar penjelasan tersebut Saksi YUSFINTER TEDENGY langsung menuju ke lokasi penyimpanan pupuk bersama Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI, Terdakwa JEMI PUILI menggunakan mobil dan sesampainya kami di lokasi tempat tersimpannya pupuk tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGY, Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI PUILI langsung menaikkan pupuk NPK tersebut ke atas mobil dengan rincian 20 (dua puluh) karung di mobil hilux dan 20 (dua puluh) karung di mobil mega carry, setelah termuat lalu langsung berangkat menuju ke luar dari lokasi PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) 2 dengan tergesa-gesa, saat melewati pos jaga security Saksi YUSFINTER TEDENGY, Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI PUILI diberhentikan oleh security yang bernama Sdra. HARJON DOMBO dan Sdra. MARTORIUS, lalu kedua security tersebut memeriksa mobil dan mulai mengambil gambar melalui hanphonenya, sesaat kemudian Saksi YUSFINTER TEDENGY langsung menelpon Saksi ISAI LATEKA dan menyampaikan bahwa "kami di tahan", Lalu Saksi ISAI LATEKA meminta kepada Saksi YUSFINTER TEDENGY untuk menyerahkan handphone tersebut Sdra. MARTORIUS dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA menyampaikan untuk tidak menahan 2 (dua) mobil tersebut dengan alasan pihak perusahaan PT. SJA 2 masih memiliki kewajiban kepada saksi ISAI LATEKA karena saksi ISAI LATEKA merupakan mantan kordinator PT. SJA 2 dan setelah itu 2 (dua) mobil yang dikendarai saksi YUSFINTER TADENGY, Saksi YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI tersebut dibebaskan oleh pihak Security PT SJA 2 dan langsung pergi membawa pupuk NPK dari Lokasi Perkebunan (Af Deling) Delta;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sawit Jaya Abadi 2 mengalami kerugian sebesar Rp8.870.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilson Patunde alias Papa Lia, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian pupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENGKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya mendapat informasi dari MARTORIUS TUEHI melalui handphone bahwa ada pencurian pupuk dan saya langsung menuju ke pos penjagaan. Saat sampai di pos penjagaan, MARTORIUS TUEHI dan HARJUN DOMBO menyampaikan bahwa YUSFINTER TEDENGKY, Terdakwa FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Kemudian untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya mendapat telpon dari MARTORIUS TUEHI yang menyampaikan bahwa mereka telah menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENGKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Kemudian saya langsung menuju ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, untuk menghindari adu mulut dengan Terdakwa maka saya langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wita saya sampai dikantor PT. SJA 2 dan saat itu sedang dibicarakan mengenai kejadian pencurian pupuk dan disitulah saya mengetahui bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 kami menahan mobil truck yang dikendarai oleh RUSDI LATEKA kemudian saat itu ISAI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



WANGULEMBA LATEKA menelpon saya dan mengatakan agar saya jangan menahan mobil tersebut namun saya tetap melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat kejadian pertama, saya hanya mendapatkan laporan dari security dan saat itu mereka tidak dapat menahan mobil yang mengangkut pupuk itu karena kekurangan orang. Untuk kejadian yang kedua, saya mendapatkan laporan dan langsung menuju ke pos penjagaan dan saya melihat langsung pupuk yang dicuri tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa saat itu bukan milik perusahaan;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

2. Martorius Tuehi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENGKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya dan rekan saya bernama HARJUN DOMBO melihat ada 2 (dua) mobil yang tiba-tiba melintas keluar dari pos penjagaan dan kamilangsung menengejanya. Sekitar 1 (satu) kilometer dari pos penjagaan, kami menghentikan mobil tersebut dan kami melihat YUSFINTER TEDENGKY, Terdakwa FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Saya langsung mengambil gambar melalui handphone saya. Kemudian YUSFINTER memberikan telponya kepada saya dan katanya ada yang mau berbicara. Setelah saya angkat telpon tersebut, ternyata yang berbicara adalah ISAI WANGULEMBA LATEKA dan menyampaikan kepada saya agar tidak



menahan 2 mobil tersebut dengan alasan bahwa pihak perusahaan masih memiliki kewajiban kepada ISAI WANGULEMBA LATEKA yang merupakan mantan koordinator PT. SJA 2. Karena merasa tidak aman maka kami membiarkan 2 mobil tersebut pergi;

- Bahwa untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya dan rekan saya HARJUN DOMBO menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Saat itu YUSFINTER langsung memberikan handphonenya kepada saya yang ternyata ISAI WANGULEMBA LATEKA lagi yang berbicara ditelpon dan meminta saya untuk membiarkan mobil itu untuk pergi namun saya menolaknya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada WILSON yang kemudian datang ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, WILSON langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, ISAI WANGULEMBA LATEKA menelpon dan mengatakan agar kami jangan menahan mobil tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu
- Bahwa saat berbicara dengan ISAI WANGULEMBA LATEKA mengatakan jangan ditahan mobil itu karena masih ada uangnya diperusahaan;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

3. Harjon Dombo alias Harjon, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA.



Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);

- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya dan rekan saya bernama HARJUN DOMBO melihat ada 2 (dua) mobil yang tiba-tiba melintas keluar dari pos penjagaan dan kamilangsung mengejanya. Sekitar 1 (satu) kilometer dari pos penjagaan, kami menghentikan mobil tersebut dan kami melihat YUSFINTER TEDENKY, Terdakwa FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Saya langsung mengambil gambar melalui handphone saya. Kemudian YUSFINTER memberikan telponya kepada saya dan katanya ada yang mau berbicara. Setelah saya angkat telpon tersebut, ternyata yang berbicara adalah ISAI WANGULEMBA LATEKA dan menyampaikan kepada saya agar tidak menahan 2 mobil tersebut dengan alasan bahwa pihak perusahaan masih memiliki kewajiban kepada ISAI WANGULEMBA LATEKA yang merupakan mantan koordinator PT. SJA 2. Karena merasa tidak aman maka kami membiarkan 2 mobil tersebut pergi;
- Bahwa untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya dan rekan saya HARJUN DOMBO menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Saat itu YUSFINTER langsung memberikan handphonenya kepada saya yang ternyata ISAI WANGULEMBA LATEKA lagi yang berbicara ditelpon dan meminta saya untuk membiarkan mobil itu untuk pergi namun saya menolaknya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada WILSON yang kemudian datang ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, WILSON langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, ISAI WANGULEMBA LATEKA menelpon dan mengatakan agar kami jangan menahan mobil tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu;
- Bahwa saat beicara dengan ISAI WANGULEMBA LATEKA mengatakan jangan ditahan mobil itu karena masih ada uangnya diperusahaan;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

4. Bernardus Subiantoro alias Anto, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa saya mengetahui itu karena diberitahu oleh koordinator security PT. SJA 2 yakni WILSON;
- Bahwa aya sebagai PIC Gudang atau penanggung jawab gudang yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya barang dari gudang PT. SJA 2 termasuk pupuk NPK;
- Bahwa untuk mengeluarkan pupuk dari gudang PT. SJA 2 harus menggunakan bon perusahaan permintaan barang pupuk yang ditanda tangani oleh kepala afdeling dan kepala kebun. Dalam bon tersebut tertera jenis pupuk dan jumlahnya. Setelah itu, saya mengeluarkan sesuai permintaan bon itu mulai dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita. Kemudian pihak afdeling delta yang menjemput untuk diantar dilokasi pohon sawit;
- Bahwa pupuk itu adalah pupuk yang berasal dari dalam gudang namun pupuk tersebut sebelumnya sudah berada diluar gudang;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa pupuk NPK adalah milik PT. SJA 2 karena ada kodenya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



5. Samuel Lambaniga alias Samuel, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
 - Bahwa saya mengetahui hal itu karena diberitahukan oleh teman saya yang sedang menjenguk saya dirumah karena saat itu saya sedang sakit;
 - Bahwa saya sebagai mandor rawat di lokasi Afdeling Delta PT. SJA 2 yang bertanggung jawab untuk pemupukan dan perawatan pohon sawit. Pimpinan saya adalah LUKAS MANGIN selaku Mandor 1;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita saat saya mengawal pupuk dari gudang, LUKAS MANGIN menelpon saya dan mengatakan "bro, ko kawal dulu itu mobil ret ketiga, ko simpan pupuknya di blok OD 16 karena ada yang mau ambil sebentar malam", kemudian saya menjawab "saya tidak berani pak, pak LUKAS saja yang kawal" kemudian LUKAS MANGIN mematikan handphonenya;
 - Bahwa jumlah pupuk yang saat itu disuruh oleh Lukas untuk mengawalinya adalah sekitar 40 (empat puluh) karung pupuk;
6. Lukas Mangin alias Lukas, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA membantu untuk meloloskan saat Para Terdakwa dan teman-temannya saat ditahan di pos penjagaan;
 - Bahwa saya menghubungi ISAI WANGULEMBAH LATEKA sebelum Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan meminta agar mengkondisikan pos penjagaan;
 - Bahwa pupuk yang kami ambil tersebut lalu kami jual;
 - Bahwa kami mengambil pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat kejadian pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung dan kejadian kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;
7. Isai Wangulemba Lateka alias Papa Ical, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
 - Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Sedangkan saya membantu untuk meloloskan saat Para terdakwa dan teman-temannya ditahan di pos penjagaan;
 - Bahwa saya melakukan hal itu karena saya mau menyelamatkan LUKAS MANGIN yang merupakan kemenakan saya. Karena bila ditahu maka LUKAS MANGIN bisa dipecat;
 - Bahwa saat kejadian pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung dan kejadian kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;
8. Yusfinter Tedengky alias Papa Naldy, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, Saya YUSFINTER TEDENKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
 - Bahwa pupuk yang kami ambil adalah pupuk NPK milik perusahaan PT. SJA 2;
 - Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
 - Bahwa saya meminta LUKAS MANGIN untuk menghubungi ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
 - Bahwa setelah berhasil membawa keluar pupuk-pupuk tersebut lalu kami bawa kerumah saya;
 - Bahwa setelah kejadian pertama, besok paginya kami langsung menjual pupuk tersebut kepada YUDI dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung dan kami mendapatkan uang penjualan pupuk itu dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saya mengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
9. Yon Raturandang Lumako alias Yon, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI, YUSFINTER TEDENKY, saya YON RATURANDANG LUMAKO serta, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
 - Bahwa pupuk yang kami ambil adalah pupuk NPK milik perusahaan PT. SJA 2;
 - Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil membawa keluar pupuk-pupuk tersebut lalu kami bawa kerumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah kejadian pertama, besok paginya kami langsung menjual pupuk tersebut kepada YUDI dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung dan kami mendapatkan uang penjualan pupuk itu dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
10. Rusdi Lateka alias Ketu alias Udi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
 - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
 - Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
 - Bahwa saya hanya ikut saat kejadian kedua karena awalnya saat itu saya bekerja di perusahaan sebagai sopir truck lalu saya dihubungi oleh YUSFINTER mengajak saya untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 70 (tujuh puluh) karung pupuk yang katanya miliknya jadi saya mengangkutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah saya bersama YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta Terdakwa II JEMI YUNUS POILI, RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);

- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya hanya ikut saat kejadian pertama karena awalnya saat itu kami memuat kelapa sawit ke perusahaan. Kemudian saat pulang, YUSFINTER mengajak kami mengambil dan mengangkut pupuk yang katanya milik ISAI WANGULEMBAH LATEKA jadi kami mengangkutnya. saat itu saya membawa mobil Mega Carry. Saat itu 20 (dua puluh) karung pupuk diangkut di mobil yang saya kendarai dan 20 (dua puluh) karung pupuk lagi dia;

Terdakwa II

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah saya bersama YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO serta Terdakwa I FERISON BULI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya hanya ikut saat kejadian pertama karena awalnya saat itu kami memuat kelapa sawit ke perusahaan. Kemudian saat pulang, YUSFINTER mengajak kami mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 40 (empat puluh) karung yang katanya milik ISAI WANGULEMBAH LATEKA jadi kami mengangkutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Edisember Dumola, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pelaku pencurian pupuk adalah Para Terdakwa dan dan teman-temannya. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja di PT. SJA 2 selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sekarang saya sudah tidak bekerja disitu lagi. Saat saya masih bekerja, saya bersama-sama dengan LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA;
- Bahwa saya pernah melihat kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali sebelum kejadian tertangkapnya Para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu saya pulang dari bertani dan melewati lokasi perusahaan. Lalu saya melihat pak JON yang merupakan asisten di PT. SJA 2 sedang menimbun pupuk dan bibit di lokasi perusahaan. Saya dekati tempat tersebut lalu pak JON mengatakan bahwa saya tidak usah tahu mengenai hal tersebut. Kemudian saya tanya pada sopirnya dan sopirnya mengatakan bahwa saat itu pupuk yang ditimbun sekitar 10 (sepuluh) ton. Selain penimbunan itu, saya juga pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali pupuk itu dibawa ke kebun-kebun milik para pimpinan di PT. SJA 2. Saat itu pupuk yang dibawa sekitar 15 (lima belas) ton;
- Bahwa saat masih bekerja diperusahaan, ISAI WANGULEMBA LATEKA sebagai komandan security dan saya sebagai mandor;
- Bahwa biasa perusahaan tidak tahu bila pupuk itu sudah habis untuk digunakan atau belum untuk perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM;
2. 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya;
3. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI;
4. 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya;
5. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA;
6. 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



7. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ferison Buli alias Papa Topan dan Terdakwa II Jemi Yunus Poili alias Papa Alya ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa JEMI YUNUS POLI dan Terdakwa FERISON BULLI bersama dengan saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Saksi YUSFINTER TEDENGI, Saksi LUKAS MANGIN dan Saksi ISAI LATEKA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita Saksi YUSFINTER TEDENGIY bersama Saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Terdakwa FERISON BULLI dan Terdakwa JEMI PULLI mengendarai mobil hilux



warna hijau tua metalik dan mobil mega carry warna hitam yang membawa muatan buah sawit, setelah membongkar muatan sawit tersebut di lokasi off deling delta PT Sawit Jaya Abadi dan hendak keluar dari lokasi tersebut Saksi YUSFINTER TEDENGI menyampaikan kepada Saksi YON RATURANDANG LUMAKO, Terdakwa JEMI POILI dan Terdakwa FERISON BULI untuk mengambil pupuk NPK milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di Off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan pupuk tersebut sudah aman di ambil sebab Saksi ISAI LATEKA yang atur. Kemudian Saksi YUSFINTER TEDENGI menghubungi Saksi LUKAS MANGIN melalui handphone dengan berkata "dimana ngana taruh itu pupuk titiknya", dan di jawab oleh Saksi LUKAS MANGIN "ada di pinggir jalan di blok enam belas, kalau mau ambil melalui jembatan besar, setelah jembatan belok kiri, lalu belok kanan lurus melewati dua blok, lalu belok kanan lagi arah ke perumahan, tidak jauh dari belokan itu pupuk tersimpan di sebelah kanan", mendengar penjelasan tersebut Saksi YUSFINTER TEDENGI langsung menuju ke lokasi penyimpanan pupuk bersama Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI, Terdakwa JEMI PUILI menggunakan mobil dan sesampainya kami di lokasi tempat tersimpannya pupuk tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGI, Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI PUILI langsung menaikkan pupuk NPK tersebut ke atas mobil dengan rincian 20 (dua puluh) karung di mobil hilux dan 20 (dua puluh) karung di mobil mega carry, setelah termuat lalu langsung berangkat menuju ke luar dari lokasi PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) 2 dengan tergesa-gesa, saat melewati pos jaga security Saksi YUSFINTER TEDENGI, Saksi YON LUMAKO, Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI PUILI diberhentikan oleh security yang bernama Sdra. HARJON DOMBO dan Sdra. MARTORIUS, lalu kedua security tersebut memeriksa mobil dan mulai mengambil gambar melalui hanphonenya, sesaat kemudian Saksi YUSFINTER TEDENGI langsung menelpon Saksi ISAI LATEKA dan menyampaikan bahwa "kami di tahan", Lalu Saksi ISAI LATEKA meminta kepada Saksi YUSFINTER TEDENGI untuk menyerahkan handphone tersebut Sdra. MARTORIUS dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA menyampaikan untuk tidak menahan 2 (dua) mobil tersebut dengan alasan pihak perusahaan PT. SJA 2 masih memiliki kewajiban kepada saksi ISAI LATEKA karena saksi ISAI LATEKA merupakan mantan kordinator PT. SJA 2 dan setelah itu 2 (dua) mobil yang dikendarai saksi YUSFINTER TADENGI, Saksi YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan Terdakwa FERISON BULI dan Terdakwa JEMI YUNUS POILI tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan oleh pihak Security PT SJA 2 dan langsung pergi membawa pupuk NPK dari Lokasi Perkebunan (Af Deling) Delta;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sawit Jaya Abadi 2 mengalami kerugian sebesar Rp8.870.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan menjanjikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Rusdi Lateka alias Ketu alias Udi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **FERISON BULI** alias **PAPA TOPAN** dan Terdakwa II **JEMI YUNUS POILI** alias **PAPA ALYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM;
 - 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA;
- 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L MT, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Rusdi Lateka alias Ketu alias Udi;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AGUNGAHYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD RIKO ASHARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

MOHAMMAD SYAFII, S.H. MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGAHYADI, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Pso

